

Perlindungan Hukum Bagi Petugas Penolong (*Rescuer*) BASARNAS yang Mengalami Kecelakaan atau Meninggal Dunia pada saat Pelaksanaan Operasi SAR

Agung Setiawan ¹, Dwi Pratiwi Markus ², Hadi Tuasikal ³, Sri Yati ⁴

¹ Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

³ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

ABSTRACT

Article History;

Received

Revised

Accepted

Perlindungan hukum bagi petugas penolong (*Rescuer*) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia saat pelaksanaan operasi Search and Rescue (SAR). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi literatur untuk memahami implementasi perlindungan hukum yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Normatif dengan mengkaji peraturan yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang mengatur perlindungan bagi petugas penolong, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah administratif, keterbatasan dana, dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum oleh para petugas. Studi ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi hukum, penyediaan asuransi, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi petugas penolong (*Rescuer*) BASARNAS.

Keywords: Perlindungan Hukum; Petugas Penolong; Kecelakaan Kerja.

INTRODUCTION

Operasi *Search and Rescue* (SAR) dalam penanggulangan bencana dan penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa dan memberikan pertolongan pada situasi darurat. Tugas ini sering kali melibatkan risiko tinggi bagi petugas penolong yang terlibat dalam berbagai operasi penyelamatan, baik di darat, laut, maupun udara. Petugas penolong BASARNAS harus siap menghadapi berbagai situasi berbahaya, termasuk bencana alam, kecelakaan transportasi, dan situasi

darurat lainnya. SAR berarti pencarian dan penyelamatan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Ini mengacu pada tindakan menemukan, membantu dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang yang takut mereka hilang atau terjebak dalam situasi berbahaya. Ini dapat dilakukan setelah bencana alam, kecelakaan pesawat atau bencana kapal. Itu juga digunakan untuk menyelamatkan korban bencana pengiriman dan situasi darurat lainnya.

Perlindungan hukum untuk petugas penolong BASARNAS yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia saat pelaksanaan operasi SAR mencakup berbagai aspek yang meliputi hak-hak mereka dalam hal asuransi, kompensasi, serta perlindungan hukum lainnya. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan ini diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk memastikan bahwa petugas penolong mendapatkan hak-hak mereka jika mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Namun, implementasi dan pemahaman terhadap perlindungan hukum ini sering kali masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi administrasi, birokrasi, maupun pelaksanaan di lapangan.¹

Di Indonesia, perhatian terhadap perlindungan hukum bagi petugas penolong BASARNAS belum sepenuhnya memadai meskipun peran mereka sangat esensial. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan disebutkan bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan serta memiliki mandat khusus untuk melakukan operasi *Search and Rescue* (SAR) di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, petugas BASARNAS sering kali menghadapi kondisi medan yang sulit, cuaca ekstrem, serta berbagai risiko lainnya yang dapat mengancam keselamatan mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi petugas penolong yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia saat melaksanakan tugasnya menjadi sangat penting.

Kendala dalam perlindungan hukum ini tidak hanya berasal dari kurangnya regulasi yang spesifik, tetapi juga dari tantangan implementasi kebijakan. Di lapangan, sering kali terjadi kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, dan pihak asuransi. Ini menyebabkan proses klaim kompensasi atau asuransi menjadi lambat dan birokratis, sehingga menghambat petugas dan keluarga mereka untuk memperoleh hak-hak mereka dengan cepat. Selain itu, keterbatasan anggaran juga sering menjadi alasan mengapa petugas BASARNAS tidak mendapatkan kompensasi yang layak ketika mereka mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Faktor ini menambah beban psikologis dan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan.²

¹ Wahyu Andrianto and Nindya Noviani, "Tanggung Jawab Hukum Sumber Daya Manusia Potensi Basarnas Dalam Melakukan Tindakan Medis Terhadap Korban Bencana," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 971–82, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3297>.

² elina et elinatantri et al, "PRODUKTIVITAS PEGAWAI PADA POS BADAN SAR NASIONAL (BASARNAS) SIBOLGA / TAPANULI TENGAH Elinatantri Sinaga," *Jurnal Mahasiswa* 5, no. 1 (2023).

Perlindungan hukum yang memadai tidak hanya penting untuk kesejahteraan petugas BASARNAS, tetapi juga untuk memastikan keberlangsungan operasi penyelamatan yang efektif di masa depan. Tanpa adanya jaminan hukum dan perlindungan yang memadai, motivasi dan moral petugas dapat menurun, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas penyelamatan. Perlindungan hukum yang kuat juga akan menunjukkan komitmen negara terhadap upaya penyelamatan dan penanganan bencana, yang merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dalam melindungi warganya

Perlindungan hukum bagi petugas penolong BASARNAS merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, legislator, dan masyarakat. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan jaminan bagi petugas dan keluarganya bahwa mereka akan mendapatkan kompensasi yang layak serta perlindungan terhadap hak-hak mereka. Selain itu, perlindungan hukum juga diharapkan dapat meningkatkan moral dan motivasi petugas dalam menjalankan tugas mereka yang berisiko tinggi. Dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai, negara tidak hanya menunjukkan penghargaan terhadap jasa petugas penolong, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak mereka dan keluarganya terjamin ketika menghadapi risiko yang inheren dalam tugas mereka. Pembentukan regulasi dan penguatan implementasi kebijakan harus menjadi prioritas agar setiap petugas BASARNAS yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia saat pelaksanaan operasi SAR dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak dan adil.

METHODS

Metode yang digunakan adalah **metode penelitian hukum normatif** atau **yuridis normatif**. Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi aturan-aturan hukum yang berlaku mengenai perlindungan hukum bagi petugas penolong (*rescuer*) BASARNAS yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia saat pelaksanaan operasi SAR. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, serta peraturan-peraturan terkait lainnya, pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kasus-kasus konkret yang melibatkan petugas BASARNAS, baik yang berhasil memperoleh perlindungan hukum maupun yang tidak, guna memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan untuk mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang muncul. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum akan dianalisis untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengevaluasi ketentuan hukum yang ada serta penerapannya dalam melindungi petugas BASARNAS.

DISCUSSION AND RESULT

BASARNAS atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah suatu lembaga yang dibentuk sebagai perwujudan dalam melindungi masyarakat Indonesia dalam hal pemenuhan hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak untuk hidup. BASARNAS sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan segala urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan.³ Perlindungan hukum bagi petugas penolong (*rescuer*) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia selama pelaksanaan operasi *Search and Rescue* (SAR) merupakan aspek penting yang harus menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan operasi kemanusiaan di Indonesia. *Rescuer* adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang digaji dan diberi tugas untuk mencari dan menyelamatkan jiwa manusia dalam operasi pencarian dan pertolongan. Seperti pada kecelakaan penerbangan, *Rescuer* akan melakukan evakuasi dengan pertolongan awal pada korban-korban yang selamat. *Rescuer* harus menguasai semua teknik dalam tugas evakuasi dari tempat yang rawan ke tempat yang aman.⁴ Korban yang diselamatkan oleh *Rescuer* pada kasus kecelakaan atau bencana yang terjadi di Indonesia umumnya lebih banyak korban jiwa atau meninggal dibandingkan dengan korban yang selamat. Bahkan, beberapa korban jiwa yang mereka evakuasi jasadnya sudah dalam keadaan tidak utuh. *Rescuer* harus memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dan mengabdikan atas kepentingan sesama umat manusia untuk mampu menghadapi hal ini.

Petugas penolong BASARNAS, yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyelamatkan jiwa di tengah bencana atau keadaan darurat, sering kali dihadapkan pada kondisi yang ekstrem dan berbahaya. Mereka bekerja dalam situasi yang penuh risiko, mulai dari bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, hingga kecelakaan transportasi dan bencana non-alam lainnya. Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang memadai menjadi esensial untuk memastikan bahwa petugas yang gugur atau terluka selama menjalankan tugas tidak hanya dihargai tetapi juga mendapat perlindungan yang layak bagi mereka dan keluarga yang ditinggalkan.⁵

Regulasi yang ada di Indonesia mengenai perlindungan bagi petugas penolong sebenarnya telah diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi operasionalisasi BASARNAS dalam melaksanakan tugas-tugas pencarian dan pertolongan. Selain itu, Peraturan Kepala BASARNAS Nomor 18 Tahun 2016 mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab petugas penolong. Dalam peraturan ini, dijelaskan hak-hak dan kewajiban petugas penolong, termasuk jaminan asuransi dan kompensasi bagi

³ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan Pasal 1.

⁴ Yose Fratama, "Makna Diri *Rescuer* Pada Badan Search and Rescue Nasional Kantor Sar Pekanbaru," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

⁵ Muh Zulfikar, Nur Ilmiah Rivai, and Humaidid Muhajir, "Pengaruh Kompetensi, Motivasi Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja ASN Pada Kantor Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Kota Makassar," *Jurnal Baca, Universitas Pepabri Makassar* 1, no. 1 (2022): 61–87.

petugas yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia saat menjalankan tugas. Beberapa studi telah dilakukan untuk meneliti implementasi perlindungan hukum bagi petugas penolong. Namun, meskipun telah ada regulasi tersebut, implementasi perlindungan hukum bagi petugas yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia masih memerlukan penguatan dan penyesuaian yang lebih spesifik. Peraturan yang ada cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi situasi-situasi khusus yang dihadapi oleh petugas penolong di lapangan. Misalnya, ketentuan mengenai asuransi atau kompensasi bagi keluarga petugas yang meninggal dunia belum diatur secara rinci, sehingga sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi keluarga yang ditinggalkan.

Implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai hak-hak petugas serta prosedur administratif yang rumit. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan dana menjadi salah satu hambatan utama dalam memberikan kompensasi yang layak bagi petugas penolong. Penyelenggaraan terhadap penanggulangan bencana merupakan suatu permulaan atas hadirnya kebijakan yang harus dilakukan pemerintah, dengan mengadakan suatu model penanganan bencana yang efektif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi petugas penolong BASARNAS dalam pelaksanaan operasi SAR. Kondisi medan yang sulit, cuaca ekstrem, dan risiko tinggi menjadi tantangan utama yang sering dihadapi petugas. Selain itu, kurangnya dukungan logistik dan peralatan yang memadai juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas operasi SAR. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan dukungan logistik dan pelatihan bagi petugas penolong untuk menghadapi tantangan tersebut. Penelitian ini menambahkan kontribusi ilmiah dengan fokus pada analisis mendalam mengenai tantangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi petugas penolong BASARNAS. Meskipun beberapa studi telah menyoroti isu-isu ini, penelitian ini berusaha untuk mengintegrasikan temuan-temuan tersebut dan memberikan rekomendasi yang lebih konkret dan aplikatif. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi dan pemahaman mengenai hak-hak hukum bagi petugas penolong, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan kajian literatur terdahulu, permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum bagi petugas penolong BASARNAS meliputi prosedur administratif yang rumit, keterbatasan dana, dan kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berhipotesis bahwa peningkatan sosialisasi hukum, penyediaan asuransi yang memadai, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dapat mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi petugas penolong BASARNAS. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber seperti Undang-Undang, Peraturan, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen terkait lainnya. Analisis dilakukan untuk memahami implementasi perlindungan hukum dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Implementasi Perlindungan Hukum

Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang mengatur perlindungan bagi petugas penolong, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Banyak petugas yang belum mendapatkan sosialisasi yang memadai mengenai hak-hak mereka, dan prosedur administrasi yang rumit seringkali menghambat proses pengajuan klaim asuransi dan kompensasi.

a. Administratif dan Birokrasi

Prosedur administratif yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi perlindungan hukum bagi petugas penolong BASARNAS. Ketika petugas mengalami kecelakaan atau meninggal dunia, proses pengajuan klaim asuransi dan kompensasi sering kali memerlukan banyak dokumen dan melalui berbagai tahapan verifikasi. Prosedur ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga bisa menjadi beban tambahan bagi keluarga petugas yang sudah dalam kondisi berduka atau tertekan. Banyak petugas penolong yang tidak sepenuhnya memahami prosedur administratif yang harus mereka lalui, yang menyebabkan klaim sering kali tertunda atau bahkan ditolak. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan prosedur dan peningkatan transparansi dalam proses klaim untuk memastikan bahwa hak-hak petugas dapat terpenuhi dengan cepat dan efisien.

b. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak hukum petugas penolong juga menjadi tantangan dalam implementasi perlindungan hukum. Banyak petugas yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau prosedur yang harus mereka tempuh ketika mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Kurangnya informasi ini membuat petugas sering kali tidak dapat memanfaatkan perlindungan hukum yang sudah tersedia untuk mereka. Sosialisasi yang memadai mengenai peraturan dan hak-hak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa petugas penolong dapat menjalankan tugas mereka dengan rasa aman dan terlindungi. BASARNAS perlu meningkatkan program sosialisasi dan edukasi hukum bagi semua petugasnya, termasuk memberikan pelatihan dan workshop yang berkala.

c. Dukungan Psikologis dan Kesehatan Mental

Selain perlindungan hukum dan kompensasi finansial, dukungan psikologis dan kesehatan mental juga merupakan bagian penting dari perlindungan bagi petugas penolong. Operasi SAR yang berisiko tinggi dan sering kali melibatkan situasi traumatis dapat berdampak pada kesehatan mental petugas. Oleh karena itu, BASARNAS perlu menyediakan layanan dukungan psikologis yang memadai bagi petugas yang mengalami tekanan mental akibat tugas mereka. Petugas penolong harus memiliki akses ke konseling dan bantuan psikologis yang dapat membantu mereka mengatasi stres dan trauma yang mereka alami. Program dukungan kesehatan mental ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan petugas, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas-tugas SAR.

Tantangan lain yang dihadapi dalam konteks perlindungan hukum bagi petugas penolong adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya. Dalam banyak kasus, anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan dan kesejahteraan petugas

penolong masih sangat terbatas, sehingga berdampak pada kurangnya perlindungan yang memadai bagi mereka. Keterbatasan ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga dukungan psikologis dan emosional bagi petugas yang mengalami trauma akibat tugas berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya demi memastikan bahwa setiap petugas penolong mendapatkan hak-haknya secara penuh. Hal ini penting, mengingat pekerjaan mereka yang berisiko tinggi dan memiliki implikasi besar bagi keselamatan masyarakat.⁶

Memperkuat perlindungan hukum dalam upaya petugas penolong BASARNAS, perlu juga diperhatikan aspek koordinasi antar lembaga terkait. Koordinasi yang efektif antara BASARNAS, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak petugas penolong diakui dan dilindungi secara menyeluruh. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas mengenai hak-hak petugas penolong kepada masyarakat, sehingga kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi mereka juga meningkat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari operasi SAR, tetapi juga turut mendukung upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi petugas yang berjasa dalam menyelamatkan nyawa di tengah situasi darurat.⁷

Reformasi regulasi yang lebih komprehensif juga diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum bagi petugas penolong BASARNAS. Regulasi yang ada saat ini perlu diperbarui dan disesuaikan dengan dinamika risiko yang dihadapi oleh petugas di lapangan. Misalnya, perlu adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang kompensasi dan asuransi bagi petugas penolong, serta mekanisme yang jelas dalam penanganan kasus-kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh mereka. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas penolong juga harus terus ditingkatkan, termasuk dalam hal pemahaman tentang hak-hak mereka di bawah hukum. Dengan adanya regulasi yang lebih kuat dan implementasi yang lebih efektif, diharapkan perlindungan hukum bagi petugas penolong BASARNAS yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia saat pelaksanaan operasi SAR dapat terjamin dengan lebih baik.

CONCLUSION

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi petugas penolong (*rescuer*) BASARNAS yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia saat operasi SAR sangat penting namun masih kurang memadai. Meskipun ada peraturan seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014. Perlindungan Hukum terlebih khusus bagi petugas

⁶ Muhammad Syarif Suratman Adji, Hendri, "Analisis Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi, Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BASARNAS," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* 9, no. 1 (2022): 57-76, <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i1.440>.

⁷ Fitri Hardianti Solicha and Asri Wijayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Alat Pelindung Diri," *Wijayakusuma Law Review* 2, no. 01 (2020): 23-37, <https://doi.org/10.51921/wlr.v2i01.125>.

BASARNAS (Badan Nasional dan Pertolongan) belum diatur dengan komprehensif. Pada praktiknya terdapat banyak petugas dan keluarga mereka yang menghadapi berbagai kesulitan baik dalam mendapatkan kompensasi ataupun dukungan hal ini disebabkan karena regulasi yang masih terbatas dan implementasi perlindungan yang sampai saat ini belum optimal. Faktor yang menyebabkan adalah seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran dalam upaya perlindungan hukum, dan birokrasi yang masih lamban menjadi hambatan utama. Solusi yang diperlukan sebagai upaya mengatasi ketidakpastian perlindungan hukum bagi *rescuer* BASARNAS adalah dengan adanya penguatan regulasi, perbaikan implementasi peraturan, dan peningkatan koordinasi antar pihak terkait untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi petugas BASARNAS.

REFERENCES

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan.

Andrianto, Wahyu, and Nindya Noviani. "Tanggung Jawab Hukum Sumber Daya Manusia Potensi Basarnas Dalam Melakukan Tindakan Medis Terhadap Korban Bencana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 971–82.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3297>.

Elinatantri Elina. "PRODUKTIVITAS PEGAWAI PADA POS BADAN SAR NASIONAL (BASARNAS) SIBOLGA / TAPANULI TENGAH Elinatantri Sinaga." *Jurnal Mahasiswa* 5, no. 1 (2023).

Solicha, Fitri Hardianti, and Asri Wijayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Alat Pelindung Diri." *Wijayakusuma Law Review* 2, no. 01 (2020): 23–37.
<https://doi.org/10.51921/wlr.v2i01.125>.

Suratman Adji, Hendri, Muhammad Syarif. "Analisis Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi, Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BASARNAS." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* 9, no. 1 (2022): 57–76. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i1.440>.

Yose Fratama. "Makna Diri Rescuer Pada Badan Search and Rescue Nasional Kantor Sar Pekanbaru." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

Zulfikar, Muh, Nur Ilmiah Rivai, and Humaidid Muhajir. "Pengaruh Kompetensi, Motivasi Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja ASN Pada Kantor Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Kota Makassar." *Jurnal Baca, Universitas Pepabri Makassar* 1, no. 1 (2022): 61–87.